



UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp 021-25565600, 5605835, 5663232 (Hunting)

Fax. HUMAS : 021-5673001, REKTOR : 021-5671356, BPPJM : 021-56959209

Website : <http://www.trisakti.ac.id/>, e-mail UNIVERSITAS : usakti@trisakti.ac.id, REKTOR : rektor@trisakti.ac.id

FH : 5637014, FEB : 5668639, FK : 5655786, FKG : 5655788, FTSP : 5684643, FTI : 5605843, FTKE : 5670496, FALTL : 5602575, FSRD : 56363713
PASCASARJANA : 5674166, DIV ILMU KEUANGAN : 5695210, DIII PERPAJAKAN : 5637748

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR : 157/USAKTI/SKR/II/2022

TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BPK) UNIVERSITAS UNIVERSITAS TRISAKTI

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 075/USAKTI/SKR/II/2020, tanggal 11 Februari 2020, masa bakti keanggotaan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BPK) Universitas Universitas Trisakti telah berakhir pada tanggal 31 Januari 2022;
 - b. bahwa keberadaan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BPK) Universitas Universitas Trisakti masih diperlukan dalam membantu Pimpinan Universitas menangani kasus-kasus kepegawaian dan penyempurnaan peraturan-peraturan kepegawaian di lingkup Universitas Trisakti;
 - c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu mengangkat anggota Badan Pertimbangan Kepegawaian (BPK) Universitas Universitas Trisakti yang baru serta menetapkannya dalam Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang R.I. Nomor : 12 Tahun 2012;
 2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 4 Tahun 2014;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor : 3 Tahun 2020;
 4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
 5. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;
 6. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Trisakti Nomor : 002/Usakti/MWA/SK/III/2021, tanggal 31 Maret 2021;
 8. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
 - a. Nomor : 1 Tahun 2015;
 - b. Nomor : 5 Tahun 2017;
 - c. Nomor : 1 Tahun 2018;
 - d. Nomor : 4 Tahun 2018.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 24 Februari 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal: **1 Februari 2022.**

Kesatu : Mengangkat anggota Badan Pertimbangan Kepegawaian (BPK) Universitas Universitas Trisakti menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, untuk masa bakti 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 31 Januari 2024.

Kedua.....

Takwa- Tekun-Terampil, Asah-Asih-Asuh, Satria-Setia-Sportif

- Kedua : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- Ketiga : Keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Februari 2022

Pjs. Rektor Universitas Trisakti



Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA.

Disampaikan kepada Yth :

Nama-nama tersebut dalam Keputusan ini

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Senat Universitas Trisakti;
2. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
4. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
5. Ka. Sekun dan para Kepala Biro Universitas Trisakti;
6. Para Kepala UPT Universitas Trisakti.

Lampiran Keputusan Rektor
Nomor : 157/USAKTI/SKR/II/2022
Tanggal : 25 Februari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BPK) UNIVERSITAS
UNIVERSITAS TRISAKTI**

N O	NAMA	FAKULTA S	KEDUDUKAN DALAM BPK
1.	Dr. Ir. Fajar Hendrasto, Dipl. Geoth., MT.	FTKE	Ketua
2.	Dr. Wiratno, S.H., M.H.	FH	Sekretaris
3.	Dr. Budi Santoso, M.Si.	FEB	Anggota
4.	Dr. Hans Utama Sutanto, Sp.K.K.	FK	Anggota
5.	Dr. drg. Sri Ratna Laksmiastuti, Sp.KGA	FKG	Anggota
6.	Ruwaida Zayadi, St., MT	FTSP	Anggota
7.	Dr. Drs. Supriyadi, M.Si.	FTI	Anggota
8.	Wegig Murwonugroho, M.Hum.	FSRD	Anggota
9.	Ir. Ety Indrawati, M.Si.	FALTL	Anggota



Pjs. Rektor Universitas Trisakti

Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA.